



P U T U S A N

Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Suandi Alias Manga;
- 2. Tempat lahir : Loli Tasiburi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/15 Februari 1971;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Poros Palu-Donggala Desa Loli Dondo Kec. Banawa Kab. Donggala;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Suandi Alias Manga ditangkap oleh:

- 1. Penyidik pada tanggal Penyidik pada tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 14 Maret 2021;
- 2. Penyidik dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;

Terdakwa Suandi Alias Manga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Muhtar, S.H., Retna Dumillah Saliha, S.H., M.H., Marni Masyita, S.H., Meme Irawati, S.H., Jihan Syairah Zaiful, S.H., dan Sri Hardianti Supu, S.H., dari LBH. Perkumpulan Cahaya Keadilan Celebes, Jalan Pue Eva RT0 RW 02 Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Juli 2021 Nomor 237/Pen.Pid/2021/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SUANDI Alias MANGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana olehnya itu kepada Terdakwa SUANDI Alias MANGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa pahanan yang telah dijalani Terdakwa, serta Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket / bungkus / sachet plastik berisikan serbuk kristal bening Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa SUANDI Alias MANGA, pada hari Kamis, tanggal 11 bulan Maret tahun 2021, sekitar pukul 21:00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Loli Londo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah Saudari TUN (DPO Kepolisian) di Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi Kota Palu untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat setengah gram dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dan sesampainya di rumah, lalu Terdakwa membagi Narkotika yang telah dibelinya dari Saudari TUN tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan plastik sachet bening klik yang kosong kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendok kedalam plastik Sabu yang berisi setengah gram tadi dengan menggunakan sedotan atau pipet yang dibentuk seperti sendok lalu menakarnya dengan perkiraan Terdakwa sendiri. Setelah Sabu-sabu tadi sudah selesai dimasukkan atau dibagi ke dalam / menjadi 10 (sepuluh) paket kecil oleh Terdakwa, selanjutnya 10 (sepuluh) paket kecil yang sudah berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tadi Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok merek Gudang Garam merah dan Terdakwa taruh di bawah bantal tidur yang biasa Terdakwa gunakan saat tidur diruang tamu rumahnya.

- Bahwa Terdakwa membeli lalu menerima Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu dari Saudari TUN sejumlah setengah gram tersebut, dengan maksud untuk dijual kembali kepada tetangga atau orang-orang disekitar tempat tinggalnya di Desa Loli Londo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.
- Bahwa Terdakwa sudah memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu-sabu selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan dalam menjual Narkotika jenis Sabu Terdakwa memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1552 / NNF / II / 2021 tanggal 31 bulan Maret tahun 2021, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4186 gram milik Terdakwa SUANDI Alias MANGA diberi nomor barang bukti 3424/2021/NNF, setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor 3424/2021/NNF tersisa 0,2946 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SUANDI Alias MANGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa SUANDI Alias MANGA, pada hari Jumat tanggal 12 bulan Maret tahun 2021, sekitar pukul 08:00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Loli Londo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 bulan Maret tahun 2021, sekitar pukul 21:00 WITA. Terdakwa mendatangi rumah Saudari TUN (DPO Kepolisian) di Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi Kota Palu untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat setengah gram dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dan sesampainya di rumah, lalu Terdakwa membagi Narkotika yang telah dibelinya dari Saudari TUN tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan plastik sachet bening klik yang kosong kemudian Terdakwa sendok kedalam plastik Sabu yang berisi setengah gram tadi dengan menggunakan sedotan atau pipet yang dibentuk seperti sendok lalu menakarnya dengan perkiraan Terdakwa sendiri. Setelah Sabu-sabu tadi sudah selesai dimasukkan atau dibagi ke dalam / menjadi 10 (sepuluh) paket kecil oleh Terdakwa, selanjutnya 10 (sepuluh) paket kecil yang sudah berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tadi Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok merek Gudang Garam merah dan Terdakwa taruh di bawah bantal tidur yang biasa Terdakwa gunakan saat tidur diruang tamu rumahnya.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 bulan Maret Tahun 2021 sekira pukul 08:00 WITA Terdakwa yang sedang tidur di dalam rumahnya, tiba-tiba dibangunkan oleh Saksi AGUSTIANSYAH dan Saksi FARIS TONANG (keduanya anggota kepolisian) yang sebelumnya telah mengantongi informasi bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan dan jual beli Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu. Selanjutnya Saksi AGUSTIANSYAH

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan melakukan penggeledahan di sekitar tempat Terdakwa tidur, disaat Saksi AGUSTIANSYAH mengangkat bantal yang dipakai tidur oleh Terdakwa terlihat 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam merah yang mencurigakan, lalu oleh Saksi AGUSTIANSYAH kemudian membuka kotak rokok gudang garam merah dan ternyata di dalamnya ditemukan 10 (sepuluh) Paket / Sachet kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu. Atas temuan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya atau dalam penguasaannya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, dan menyimpan 10 (sepuluh) Paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1552 / NNF / II / 2021 tanggal 31 bulan Maret tahun 2021, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4186 gram milik Terdakwa SUANDI Alias MANGA diberi nomor barang bukti 3424/2021/NNF, setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor 3424/2021/NNF tersisa 0,2946 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SUANDI Alias MANGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa SUANDI Alias MANGA, pada hari Kamis tanggal 11 bulan Maret tahun 2021, sekitar pukul 08:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Loli Londo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyalahgunakan Narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang ke rumah Saudara TUN (DPO) di Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi Kota Palu untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sesampainya di rumahnya, lalu Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu dan sebagian dari Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut sudah Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut, pertama-tama Terdakwa mengisi Narkotika jenis Sabu kedalam kaca / pireks yang tersambung pada alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam pireks tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambil menghisap asap melalui pipet plastik seperti menghisap rokok.
- Bahwa Terdakwa sudah sejak lama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, namun sudah tidak bisa diperkirakan lagi waktu tepatnya dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1552 / NNF / II / 2021 tanggal 31 bulan Maret tahun 2021, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4186 gram milik Terdakwa SUANDI Alias MANGA diberi nomor barang bukti 3424/2021/NNF, setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor 3424/2021/NNF tersisa 0,2946 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B / SKET-70 / III / KA / RH.08.00 / 2021 / BNN.Kab-DGL pada hari Senin tanggal 15 bulan Maret tahun 2021 Pukul 10:15 WITA bertempat di Klinik Pratama "BAHAGIA" BNN Kabupaten Donggala yang pada intinya menjelaskan bahwa atas nama SUANDI Alias MANGA terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa SUANDI Alias MANGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan terhadapnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustiansyah alias Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya dari Satresnarkoba Polres Donggala yaitu Sdra. Briptu Paris Tonang dan Sdra. Briпка Hasbi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama Sdra. Suandi alias Manga pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 08:00 Wita bertempat di Desa Loli Dondo Kec. Banawa Kab. Donggala karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masuk dalam target operasi kepolisian terkait dengan peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukannya;

- Bahwa Terdakwa dikatakan masuk dalam target operasi karena keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Donggala dimana hal tersebut telah banyak diinformasikan oleh masyarakat dan sebelumnya telah dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana terdakwa aktif melakukan transaksi jual beli shabu di wilayah Desa Loli dan sekitarnya;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa adalah Kepala Dusun yaitu Sdra. Herdin;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap kami menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dalam kotak rokok;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Kel. Tipo Kota Palu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk ½ (setengah) gram shabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut dia beli untuk dipakai sendiri dan untuk dijual kepada orang yang mau membeli;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dia menjual shabu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung methafetamina;
- Bahwa terhadap serbuk Kristal yang disita dari terdakwa juga dilakukan tes laboratorium dan hasilnya positif mengandung methafetamina;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. Samas;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang Saksi terima kalau terdakwa sedang menguasai narkotika yang diduga shabu yang akan diedarkan di sekitar wilayah Loli Dondo lalu. Kemudian tepat pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 08:00 Wita, Saksi bersama rekannya dipanggil untuk secara bersama-sama melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tertidur di ruang tamu rumahnya, kemudian Sdra. Bripta Hasbi selaku Bhabinkamtibmas juga datang untuk menyaksikan penggerebekan terhadap terdakwa. Saat terdakwa diamankan, dimelakukan interogasi terhadap terdakwa untuk menyerahkan shabu miliknya sambil memeriksa tempat disekitarnya;
- Bahwa pada saat Saksi mengangkat bantal yang terdakwa pakai untuk tidur, saat itu ditemukan kotak rokok gudang garam merah, kemudian Saksi meminta orang lain untuk memanggil kepala dusun maka datanglah Sdra. Herdin untuk menyaksikan penggerebekan tersebut;
- Bahwa kemudian di depan terdakwa dan Sdra. Herdin, Saksi lalu membuka kotak rokok tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) paket serbuk Kristal bening yang diduga shabu lalu ditanyakan kepada terdakwa serbuk Kristal tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa serbuk Kristal tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Donggala untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menjadi target operasi karena terdakwa menjadi target operasi dari Polda Sulawesi Tengah;

- Bahwa Polda Sulawesi Tengah mengirimkan informasi 1 (satu) minggu sebelum kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Paris Tonang alias Tonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya dari Satresnarkoba Polres Donggala yaitu Sdra. Bripta Agustiansyah alias Agus dan Sdra. Bripta Hasbi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama Sdra. Suandi alias Manga pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 08:00 Wita bertempat di Desa Loli Dondo Kec. Banawa Kab. Donggala karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masuk dalam target operasi kepolisian terkait dengan peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukannya;

- Bahwa Terdakwa dikatakan masuk dalam target operasi karena keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba jenis shabu di wilayah hukum Polres Donggala dimana hal tersebut telah banyak diinformasikan oleh masyarakat dan sebelumnya telah dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana terdakwa aktif melakukan transaksi jual beli shabu di wilayah Desa Loli dan sekitarnya;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa adalah Kepala Dusun yaitu Sdra. Herdin;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap kami menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dalam kotak rokok;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Kel. Tipo Kota Palu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk ½ (setengah) gram shabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut dia beli untuk dipakai sendiri dan untuk dijual kepada orang yang mau membeli;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dia menjual shabu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung methafetamina;
- Bahwa terhadap serbuk Kristal yang disita dari terdakwa juga dilakukan tes laboratorium dan hasilnya positif mengandung methafetamina;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. Samas;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari Sdra. Bripka Agustiansyah, terdakwa diketahui sedang menguasai narkotika yang diduga shabu yang akan diedarkan di sekitar wilayah Loli Dondo;
- Bahwa kemudian tepat pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 08:00 Wita, Saksi bersama rekannya dipanggil untuk secara bersama-sama melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tertidur di ruang tamu rumahnya, kemudian Sdra. Bripka Hasbi selaku Bhabinkamtibmas juga datang untuk menyaksikan penggerebekan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa diamankan dan diinterogasi terdakwa menyerahkan shabu miliknya dan Saksi sambil memeriksa tempat disekitarnya;
- Bahwa pada saat Sdra. Bripka Agustiansyah mengangkat bantal yang terdakwa pakai untuk tidur saat itu Sdra. Bripka Agustiansyah menemukan kotak rokok gudang garam merah, kemudian Sdra. Bripka Agustiansyah meminta orang lain untuk memanggil kepala dusun maka datanglah Sdra. Herdin untuk menyaksikan penggerebekan tersebut kemudian di depan terdakwa dan Sdra. Herdin, Sdra. Bripka

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Agustiansyah lalu membuka kotak rokok tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) paket serbuk Kristal bening yang diduga shabu lalu ditanyakan kepada terdakwa serbuk Kristal tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab bahwa serbuk Kristal tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Donggala untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menjadi target operasi karena terdakwa menjadi target operasi dari Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa Polda Sulawesi Tengah mengirimkan informasi 1 (satu) minggu sebelum kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Herdin Ronte alias Herdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa atas nama Sdra. Suandi alias Manga telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala pada hari Jumat tanggal 12 Maret sekitar pukul 08:00 Wita bertempat di Desa Loli Dondo Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya di rumah terdakwa karena terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan tersebut karena Saksi menyaksikan langsung saat terdakwa ditangkap dimana saat itu Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, anggota kepolisian menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus serbuk Kristal Bening yang diduga Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang bukti tersebut di bawah bantal di tempat tidur yang terletak di ruang tamu rumah terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat anggota kepolisian menemukan barang bukti tersebut, Saksi melihat barang bukti tersebut saat sudah diletakkan diatas meja;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut akan dijual dan sisanya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana dan bagaimana terdakwa memperoleh shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar kalau terdakwa menjual dan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar yang ditemukan dan disita dari terdakwa saat terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 08:00 Wita bertempat di Desa Loli Dondo Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya di rumah Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yaitu memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. Tun yang tinggal di Kel. Watusampu Kec. Ulujadi Kota Palu dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 21:00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Tun untuk membeli shabu sebanyak ½ ji atau setengah gram dalam 1 (satu) bungkus plastik dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memecah shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat di sekitar Desa Loli Dondo dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri lalu sebagian dari shabu tersebut telah dikonsumsi pada malam hari sebelum ditangkap;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 08:00 Wita datanglah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala ke rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sementara tidur di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa kemudian Sdra. Agustiansyah membangunkan Terdakwa dan bertanya “dimana shabu-nya om?” sambil menggeledah badan Terdakwa kemudian Sdra. Agustiansyah mengambil kotak rokok gudang garam merah yang terletak di dekat bantal tidur Terdakwa lalu membukanya dimana hal tersebut disaksikan oleh Sdra. Herdin selaku kepala dusun lalu ditemukanlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Donggala;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa sendiri yang dibelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan sebagian lagi untuk dijual kepada masyarakat di sekitar Desa Loli Dondo;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdri. Tun;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu namun sempat berhenti sampai akhirnya Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi dan menjual narkoba jenis shabu tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat dihadapan persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1552 / NNF / III / 2021 tanggal 31 bulan Maret tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan 10 (sepuluh) paket kecil plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4186 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor B/SKET-70/III/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan diterbitkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala, menerangkan Suandi alias Manga "terindikasi" mengonsumsi narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket / bungkus / sachet plastik berisikan serbuk kristal bening Narkoba Gol. I jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah;

Menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket / bungkus / sachet plastik berisikan serbuk kristal bening Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Maret 2021 dan Berita Acara Penyegelan dan Pembungkusan Barang Bukti, tidak disebutkan beratnya. Namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1552 / NNF / III / 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat oleh Pejabat Berwenang dan diterbitkan oleh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, disebutkan terhadap berat 10 (sepuluh) paket / bungkus / sachet plastik berisikan serbuk kristal bening Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, bersih sejumlah 0,4186 (nol koma empat satu delapan enam) gram tanpa disertai Berita Acara lain dalam berkas perkara yang menyebutkan mengenai penyisihan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tersebut, tersisa hasil pemeriksaan sejumlah 0,2946 (nol koma dua sembilan empat enam) gram. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dalam perkara ini akan memperhitungkan berat kristal transparan dalam plastik-plastik klip tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim, terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dengan berat dan kandungan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 21:00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Tun untuk membeli shabu sebanyak ½ ji atau setengah gram dalam 1 (satu) bungkus plastik dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa menurut Terdakwa, adapun tujuan Terdakwa memecah shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat di sekitar Desa Loli Dondo namun belum ada yang terjual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri lalu sebagian dari shabu tersebut telah dikonsumsi pada malam hari sebelum ditangkap;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 08:00 Wita datanglah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala yakni Saksi Agustiansyah, Lelaki Hasbi, dan Saksi Paris Tonang ke rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sementara tidur di ruang tamu rumahnya. Kedatangan tersebut karena petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa terlibat peredaran narkotika dan merupakan target operasi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K
			II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Agustiansyah membangunkan Terdakwa dan bertanya "dimana shabu-nya om?" sambil mengeledah badan Terdakwa kemudian Saksi Agustiansyah mengambil kotak rokok gudang garam merah yang terletak di dekat bantal tidur Terdakwa lalu membukanya dimana hal tersebut selanjutnya disaksikan oleh Saksi Herdin selaku kepala dusun lalu ditemukanlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Donggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *naturlijk persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap pemanfaatan narkotika sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas terhadap pemanfaatan Narkotika tersebut, dan lagi tidak ditemukan adanya kepentingan Terdakwa yang sah terhadap Narkotika yang ditemukan ada padanya, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi sebagai tanpa hak;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah proses penawaran terhadap narkotika untuk dialihkan secara jual beli, sedangkan maksud dari menjual ialah peralihan hak milik dengan imbalan berupa harga dari segi penjual. Terhadap unsur membeli ialah sebagaimana dimaksud dalam menjual namun dari segi pembeli. Terhadap unsur menerima ialah lawan aksi dari menyerahkan. Sedangkan menukar ialah peralihan hak milik dengan cara menukar hak milik dengan benda lainnya. Unsur perantara dalam jual beli ialah dimaksud sebagai kuasa dalam jual beli. Terhadap bagian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga cukuplah salah satu dari bagian tersebut terpenuhi dapat menjadikan terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket / bungkus / sachet plastik berisikan sabu-sabu, memiliki berat bersih sejumlah 0,4186 (nol koma empat satu delapan enam) gram tersebut ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya telah membeli sabu tersebut dan berniat untuk menjualnya. Berdasarkan keterangan Saksi Agustiansyah dan Saksi Paris Tonang, Terdakwa merupakan target operasi dalam peredaran narkotika. Terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat jika pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk menjadikan unsur ini terpenuhi. Sedangkan terhadap Keterangan Para Saksi ialah hal yang perlu dibuktikan dalam persidangan, sedangkan hal tersebut tidak ternyata ada fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur-unsur lain dalam unsur ini tidak pula ditemukan telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak terpenuhi seluruhnya. Lebih lanjut, dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut maka Terdakwa perlu dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya tidak memberi keyakinan kepada Majelis Hakim telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair. Oleh sebab itu, Terdakwa perlu dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan langsung megambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Primair sehingga terhadapnya telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan langsung megambil alih pertimbangan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam dakwaan Primair sehingga terhadapnya telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah cukup dibuktikan terhadap keadaan bezit, "menyimpan" adalah perbuatan untuk membuat tersimpan dalam suatu tempat, "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu tanpa memiliki, menyediakan" adalah perbuatan membuatnya tersedia sehingga dapat dikonsumsi. Terhadap bagian dari unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga cukuplah salah satu dari bagian tersebut terpenuhi dapat menjadikan terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu ditemukan di dalam kotak rokok di bawah bantal tempat tidur Terdakwa, sedangkan tidak ditemukan fakta kepemilikan paket tersebut ada pada orang lain. Terhadap fakta tersebut merupakan kategori menyimpan yang mana dilakukan oleh Terdakwa yang dipandang dalam keadaan bezit terhadap apket narkotika. Terdakwa cukuplah untuk dinilai masuk dalam kualifikasi memiliki dan menyimpan. Oleh karena itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah narkotika

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sedangkan zat-zat yang dimaksud diatur dalam Lampiran I peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa 10(sepuluh) paket Narkotika berdasarkan Alat Bukti Surat yang diajukan dipersidangan ternyata positif mengandung zat Metamfetamine. Sedangkan terhadap zat tersebut berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masuk ke dalam kategori Narkotika Golongan I pada angka 61, sehingga terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa menganut sistem pidana komulatif yakni pidana penjara dan denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut yang terhadap pidana denda perlu ditetapkan pula penggantinya berupa penjara apabila tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) paket berisikan sabu-sabu seberat 0,4186 (nol koma empat satu delapan enam) gram tersisa hasil pemeriksaan sejumlah 0,2946 (nol koma dua sembilan empat enam) gram.;

Telah disita dari Terdakwa;

Merujuk pada Pasal 101 jo. Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penjelasannya harus dipertimbangkan berdasarkan Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri bersangkutan. Setelah membaca ketetapan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan penetapan untuk apa barang bukti narkotika tersebut. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014. Terhadap barang bukti tersebut dipandang sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadapnya perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah;

Telah disita dari Terdakwa;

Terhadap barang bukti tersebut dipandang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suandi Alias Manga, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Suandi Alias Manga oleh karena itu, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suandi Alias Manga, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suandi Alias Manga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket berisikan sabu-sabu seberat 0,4186 (nol koma empat satu delapan enam) gram tersisa hasil pemeriksaan sejumlah 0,2946 (nol koma dua sembilan empat enam) gram.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aulia Rahman, S.H., Arzan Rashif Rakhwada, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rusly, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aulia Rahman, S.H

Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II